

## **Kelam Dana Kampanye Capres-Cawapres**

### **Pendahuluan**

Pengusutan aliran dana taktis Departemen Kelautan dan Perikanan (Dana DKP) memasuki babak baru. Begitu luas, dana haram ini ternyata tidak hanya dinikmati oleh politisi, anggota DPR RI dan Partai Politik tetapi juga mengalir sebagai dukungan pemenangan Pemilu para calon presiden dan wakil Presiden. Serabut yang awalnya simpang siur kini mulai terang akar tunggangnya merayap hingga ke kantong para kandidat yang memperebutkan tiket menuju istana.

Pernyataan Amien Rais, mantan kandidat calon Presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2004 yang mengakui menerima dana dan meminta agar aliran dana ini diusut tuntas merupakan hal menarik. Terlepas dari rumor adanya kepentingan lain di balik sikap Amien yang seakan ingin pasang badan, pengusutan aliran dana DKP ke para mantan pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) sangatlah penting.

Setidaknya terdapat 3 alasan utama mengapa mengusut aliran dana DKP ke para capres-cawapres menjadi penting. Pertama, dengan mengusut tuntas publik dapat mengetahui praktek pendanaan kampanye para capres-cawapres dalam berkompetisi di Pemilu 2004, Kedua, bentuk relasi semacam apa yang memungkinkan rekening kampanye tercemari uang-uang haram. Ketiga, bagaimana mempersoalkan aliran dana ini secara hukum dan institusi apa yang seharusnya mengambil peran serta bagaimana arahan perbaikan ke depan melihat banyaknya lobang-lobang penyiasatan dari aturan main tentang pendanaan kampanye di dalam Undang-undang Pilpres.

### **Dana DKP ke Capres Cawapres**

Dari pengakuan mantan menteri Rokhmin ke KPK, cukup besar dana yang mengalir ke kantong perorangan atau institusi yang dapat diindikasikan untuk pemenangan pemilu capres-cawapres. Pasangan **SBY-JK mencapai Rp 225 juta, Mega-Hasyim Rp 280 juta, Wiranto-Sholah Rp 220 juta, Amien-Siswono Rp 400 juta dan Haz-Agum sebesar Rp 320 juta.** Sumbangan-sumbangan ini memang tidak digelontorkan sekaligus dalam jumlah besar tapi diberikan dalam waktu yang berbeda-beda ke pihak yang juga berbeda-beda.

Misalkan Amien yang disebutkan menerima dua kali pada Maret 2004 sebesar Rp 200 juta dan pada Mei 2004 sebesar Rp 200 juta. Demikian juga halnya dengan Mega-Hasyim yang teridentifikasi melalui aliran ke Mega Center setidaknya dua kali pada bulan Juni 2004 (Rp 50 juta) dan bulan Juli 2004 (Rp 200 juta). Hal yang paling menarik adalah dana yang dicurigai mengalir ke rekening Haz-Agum yang diberikan dalam pecahan Rp 10 – Rp 150 juta sebanyak 11 kali lewat Agus Haz. Masuknya dana menggunakan tangan yang berbeda-beda tentu akan sangat menyulitkan untuk identifikasi terutama jika tidak ada kehati-hatian dari tim sukses dan pasangan calon. Namun dengan tidak mencatatkan aliran dana dari sumber-sumber ini serta melaporkannya ke KPU menunjukkan bahwa ada indikasi kuat menyembunyikan para penyumbang.

## Dana Kampanye Capres-cawapres Pemilu 2004

Total dana kampanye yang diterima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2004 sebesar Rp 256,3 miliar. Dari nilai ini yang terbesar adalah sumbangan kampanye yang masuk ke Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Besarnya dana kampanye yang masuk ke Pasangan ini sangat dapat dimaklumi karena Megawati sebagai mantan Presiden memiliki akses secara ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan kandidat yang lain. Selain menang dari segi popularitas karena mantan orang nomor satu, Megawati juga mendapat dukungan yang besar dari sektor bisnis. Dari total dana Rp 103 miliar yang berhasil dikumpulkannya, Rp 66,1 miliar atau 64 %-nya adalah sumbangan dari badan hukum atau perusahaan.

### Sumbangan Perorangan dan Badan Hukum/Perusahaan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004

No.	Pasangan Presiden - Calon Wakil Presiden	Kategori Sumbangan	Di bawah Rp 5 juta	Di atas Rp 5 Juta	Total Sumbangan
1.	Wiranto - KH. Salahuddin Wahid	Perorangan	12.933.400.000	Rp 20.705.000.001	Rp 33.638.400.001
		Badan Hukum		Rp 737.500.000	Rp 737.500.000
		Calon Presiden		Rp 3.750.000.000	Rp 3.750.000.000
		Partai Politik		Rp 30.000.000.000	Rp 30.000.000.000
		<b>Total</b>	<b>12.933.400.000</b>	<b>Rp 55.192.500.001</b>	<b>Rp 68.125.900.001</b>
2.	Megawati Soekarnoputri - KH. Hasyim Muzadi	Perorangan		Rp 34.396.200.000	Rp 34.396.200.000
		Badan Hukum		Rp 66.100.000.000	Rp 66.100.000.000
		Calon Presiden		-	
		Partai Politik		Rp 2.600.000.000	Rp 2.600.000.000
		<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>Rp 103.096.200.000</b>	<b>Rp 103.096.200.000</b>
3.	Amien Rais - Siswono Yudokusodo	Perorangan		Rp 21.392.486.877	Rp 21.392.486.877
		Badan Hukum		Rp 615.000.000	Rp 615.000.000
		Calon Presiden		-	
		Partai Politik		-	
		<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>Rp 22.007.486.877</b>	<b>Rp 22.007.486.877</b>
4.	Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla	Perorangan	Rp 17.614.130.000	Rp 5.922.150.000	Rp 23.536.280.000
		Badan Hukum	-	Rp 26.835.000.000	Rp 26.835.000.000
		Calon Presiden	-	Rp 10.000.000.000	Rp 10.000.000.000
		Partai	-	-	-

		Politik			
		<b>Total</b>	<b>Rp 17.614.130.000</b>	<b>Rp 42.757.150.000</b>	<b>Rp 60.371.280.000</b>
		Perorangan	Rp 250.000.000	Rp 1.700.000.000	Rp 1.950.000.000
		Badan Hukum		Rp 600.000.000	Rp 600.000.000
5.	Hamzah Haz - Agum Gumelar	Calon Presiden		Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
		Partai Politik		-	
		<b>Total</b>	<b>Rp 250.000.000</b>	<b>Rp 2.500.000.000</b>	<b>Rp 2.750.000.000</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>Rp 256.350.866.878</b>

Sumber: Diolah dari Laporan Tim Kampanye ke KPU

Fenomena menarik lain yang dapat dipotret dari laporan dana kampanye para Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden adalah besarnya sumbangan dari Partai Politik. Pasangan Wiranto-Salahuddin adalah Pasangan yang sangat terbantu pembiayaan kampanyenya dari sumbangan Partai Golkar sebagai partai pendukung. Hampir setengah dari total dana kampanye yang dilaporkan ke KPU oleh Pasangan ini berasal dari Partai Golkar. Pasangan Megawati-Muzadi juga mendapat sumbangan yang cukup besar dari PDIP sebagai partai pendukung duet ini. Besarnya dukungan partai pendukung dan tanpa ada batasan jumlah sebenarnya menutup kemungkinan terjadinya persaingan yang adil (*fair*) antar semua kandidat.

Hal menarik lainnya adalah **besarnya porsi sumbangan di bawah Rp 5 juta**. Ada dua pasang Capres-Cawapres yang melaporkan porsi yang cukup besar untuk jenis sumbangan yang tidak wajib dilaporkan ini. Pasangan Wiranto-Sholahuddin melaporkan menerima jenis sumbangan ini sejumlah Rp 12,9 miliar atau mencapai 18% dari total penerimaan dana kampanyenya. Pasangan SBY-Kalla juga melaporkan menerima Rp 17,6 miliar dari jenis sumbangan ini yang bahkan mencapai 29% dari total penerimaan dana kampanye yang dilaporkan ke KPU.

### Hasil Pemantauan ICW dan TII

Terdapat 3 modus utama manipulasi dana kampanye yang ditemukan berdasarkan hasil penelusuran. Manipulasi ini terjadi baik untuk sumbangan yang berasal dari perorangan dan juga sumbangan dari badan hukum atau perusahaan. Untuk sumbangan perorangan, manipulasi dilakukan antara lain dengan penggunaan nama dan alamat orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menyumbang sebesar jumlah sumbangan yang tertera di dalam laporan. Modus lainnya adalah dengan menggunakan alamat fiktif, yakni alamat yang sudah tidak ada atau memang tidak pernah ada. Penggunaan nama dan alamat fiktif ini adalah untuk menutupi besarnya jumlah sumbangan yang masuk ke rekening dana kampanye Pasangan Capres-Cawapres dari sumber yang tidak jelas. Tidak jelas di sini berarti mungkin berasal dari orang atau perusahaan yang tidak mau namanya terungkap, atau dapat juga berasal dari sumber terlarang atau hasil kejahatan.

Penelusuran yang dilakukan ICW bersama mitranya di 5 wilayah menemukan total manipulasi dana kampanye sebesar Rp 13,6 miliar. Temuan ini dilakukan terhadap 33 sumbangan perorangan dan 19 sumbangan perusahaan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, 1 sumbangan perorangan dan 3 sumbangan perusahaan di Semarang, 12 sumbangan perorangan dan 3 sumbangan perusahaan di Samarinda, 3 sumbangan perorangan dan 1 sumbangan perusahaan di Lampung, dan 9 sumbangan perorangan dan 124 sumbangan perusahaan di Makassar. Total temuan hasil penelusuran yang dilakukan di 5 wilayah di atas adalah 58 untuk sumbangan perorangan dan 149 untuk sumbangan dari perusahaan. Sumbangan diberikan untuk dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni Pasangan Calon Megawari-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla.

### **Deskripsi Temuan Manipulasi Pendanaan Kampanye ICW dan Mitra di 5 Wilayah**

No	Kategori Temuan	Pasangan Megawati – Hasyim M.	Pasangan SBY – Jusuf Kalla
<b>A.</b>	<b>Individu</b>		
1.	Penyumbang yang alamatnya tidak jelas	5 alamat (Rp 490 juta)	2 alamat (Rp 175 juta )
2.	Penyumbang yang tidak layak menyumbang dilihat dari sisi ekonomi	7 alamat (Rp 700 juta)	Tidak ada temuan
3.	Penyumbang yang hanya digunakan namanya sebagai penyumbang	5 alamat (Rp 500 juta)	Tidak ada temuan
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1,69 miliar</b>	<b>Rp 175 juta</b>
<b>B.</b>	<b>Badan Hukum/Perusahaan</b>		
1.	Perusahaan yang alamatnya tidak jelas/fiktif	2 perusahaan (Rp 1,1 miliar)	6 perusahaan (Rp 1,665 miliar)
2.	Perusahaan yang dikategorikan tidak layak menyumbang berdasarkan kemampuan ekonomi	tidak ada temuan	7 perusahaan (Rp 785 juta)
3.	Sumbangan yang berasal dari satu sumber tapi melalui beberapa perusahaan	11 perusahaan (Rp 8,25 miliar)	Tidak ada temuan
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 9,35 M</b>	<b>Rp 2,45M</b>

Dalam salah satu hasil investigasi terhadap PT Mega Mulia Keramik yang disebutkan berlokasi di Semarang, ICW dan Transparency International Indonesia (TII) tidak menemukan papan nama di alamat yang tertulis pada dokumen resmi. Pintu gerbang terkunci rapat, dan tidak terlihat adanya aktivitas perusahaan. Padahal, perusahaan ini tercatat menyumbang Rp 750 juta. Ternyata, perusahaan tersebut tidak terdaftar di *database* Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal Semarang.

Mega-Hasyim dan SBY-Kalla juga diduga menerima dana dari satu sumber melebihi batas maksimal sumbangan yang diizinkan. *Supaya aman, sumbangan tersebut dipecah menjadi beberapa bagian mengatasnamakan berbagai perusahaan atau perorangan.*

Indikasi itu tampak jelas di laporan hasil audit dana kampanye untuk Mega-Hasyim. Di kategori sumbangan perusahaan, ternyata beberapa perusahaan penyumbang dikendalikan konglomerat yang pernah berhubungan dengan Kejaksaan Agung karena tersangkut beberapa kasus dugaan korupsi. Mereka, antara lain, Djoko S. Tjandra dan Prajogo Pangestu. Dari Grup Mulia milik Djoko Tjandra, tercatat 17 perusahaan yang masing-masing menyumbang Rp 750 juta, sesuai batas maksimum yang diizinkan KPU. Total kucuran dana ke kantong Mega-Hasyim dari Grup Mulia itu mencapai Rp 12,725 milyar (lihat tabel). Dari catatan ICW dan TII, lima perusahaan Grup Mulia dikomandani Handrian Tjahja. Perusahaan itu, antara lain, PT Mulia Cemerlang Dian Persada, PT Mulia Persada Tatalestari, PT Sanggar Mustika Indah, PT Mulia Land Tbk, dan PT Mulia Persada Pacific. Semuanya beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-11-14, Jakarta. Selain itu, Handrian juga menjabat sebagai Direktur PT Muliaglass, sekaligus menjadi Komisaris PT Mulia Keramik Indahraya.<sup>1</sup>

### **Sumbangan Kelompok Usaha Milik Djoko Tjandra**

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	PT Tri Dharma Sakti Indah	750,000,000
2	PT Mulia Land Tbk	750,000,000
3	PT Burni Mulia Perkasa Development	750,000,000
4	PT Five Pillars Indonesia Office Park	750,000,000
5	PT Mulia Persada Pacific	750,000,000
6	PT Mulia Cemerlang Dianpersada	750,000,000
7	PT Sanggar Mustika Indah	750,000,000
8	PT Mulia Indoland	750,000,000
9	PT Industrindo Tbk	750,000,000
10	PT Muliabarata Semesta	750,000,000
11	PT Mulia Intipelangi	750,000,000
12	PT Mulia Intan Lestari	750,000,000
13	PT Mulia Persada Tatalestari	750,000,000
14	PT Mega Mulia Keramik	750,000,000
15	PT Mulia Keramik Indahraya	750,000,000
16	PT Muliaglass	750,000,000
17	PT Persada Pematamulia	725,000,000
<b>Total</b>		<b>12,725,000,000</b>

**Sumber: KPU**

Pada tanggal 28 Juli 2004, Wakil Ketua KPU, Ramlan Surbakti mengatakan bahwa pasangan calon masih belum mencatatkan sumbangan dari pihak ketiga, padahal menurut SK 676/2003 ada keharusan aturan pencatatan dan klasifikasi sumbangan.

<sup>1</sup> Gatra no 38, tanggal 30 Juli 2004

Tercatat sumbangan dari Warung Wiranto sebanyak 8 milyar dan dari penjualan barang seni/lukisan senilai 5,3 miliar (Penerimaan yang terlalu besar bagi sumbangan individu mau pun swasta). Selain itu 3 pasang calon juga mempunyai penerimaan yang tidak teridentifikasi penyumbanganya (akhirnya dialihkan ke kas Negara). Tercatat penerimaan yang tidak jelas identitasnya adalah Mega-Hasyim (Rp.5,32 juta), Amien-Siswono (53 juta) dan SBY-JK (10,26 juta)<sup>2</sup>

### Hasil Audit Dana Kampanye Capres-Cawapres

Sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas keuangan kampanye, adalah kewajiban audit atas laporan dana kampanye yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh KPU. Audit dilakukan atas sample yang diambil secara acak mewakili seluruh populasi penyumbang yang ada di dalam daftar penyumbang. Sampel diambil sebanyak 30 sampel penyumbang perorangan dan 30 sampel penyumbang badan hukum. Dari 5 pasang kandidat, tidak satu pun pasangan yang mencapai nilai 100% untuk menjawab “Ya, Benar” dan ada 1 pasang yang analisa jumlah presentasi sampelnya hanya dari segi persentasi jumlah sample dan tidak tersedia jumlah rupiah yang tidak terkonfirmasi.

### Hasil Audit Sumbangan Perorangan Pasangan Calon Presiden dan Wapres

Pasangan Calon	Sumbangan Perorangan (30 sampel)					
	Total Sumbangan	Total Nilai Sampel	Terkonfirmasi	%	Tidak Terkonfirmasi	%
Wiranto Salahuddin	27,200,000,000	3,940,000,000	2,540,000,000	64	1,400,000,000	36
Megawati Hasyim	34,400,000,000	1,900,000,000	1,825,000,000	96	75,000,000	4
Amien – Siswono	23,600,000,000	2,800,000,000	2,166,000,000	77	634,000,000	23
SBY – Kalla	24,400,000,000	1,600,000,000	1,050,000,000	66	550,000,000	34
Hamzah – Agum	8,400,000,000	-	-	37	-	63

Sumber: Kajian Auditor Watch dan ICW 2004

Dari hasil audit untuk sumbangan perorangan ditemukan bahwa jumlah dana yang tidak terkonfirmasi oleh auditor karena tidak ditemukan alamatnya atau tidak membalas korespondensi auditor rata-rata sebanyak di atas 30 %. Tertinggi adalah sumbangan dari untuk Pasangan Calon SBY-Jusuf Kalla, yaitu sebanyak 34%. Rata-rata nilai tidak terkonfirmasi justru tertinggi pada sumbangan perusahaan yang berada di atas 50% dari total, dengan angka tertinggi pada Pasangan Megawati-Hasyim.

### Hasil Audit Sumbangan Perusahaan Pasangan Calon Presiden dan Wapres

Pasangan Calon	Sumbangan Perusahaan (30 sampel)					
	Total Sumbangan	Total Nilai Sampel	Terkonfirmasi	%	Tidak Terkonfirmasi	%
Wiranto Salahuddin	12,100,000,000	12,100,000,000	8,640,000,000	71	3,460,000,000	29
Megawati - Hasyim	70,400,000,000	13,200,000,000	3,450,000,000	26	9,750,000,000	74
Amien-Siswono	2,100,000,000	2,100,000,000	640,000,000	30	1,460,000,000	70
SBY-Kalla	35,760,000,000	11,000,000,000	8,800,000,000	80	2,200,000,000	20
Hamzah Agum	7,500,000,000	-	-	37	-	63

Sumber: Kajian Auditor Watch dan ICW 2004

<sup>2</sup> Rekening Capres Tidak Penuhi Ketentuan KPU. Media Indonesia 29 Juli 2004. Halaman 6.

Temuan ini sejalan dengan penelusuran penyumbang yang dilakukan oleh ICW, di mana kedua Pasangan ini paling banyak sumbangan dari sumber-sumber yang diduga fiktif. Nilai 63% untuk Pasangan Hamzah – Agum bukan berdasarkan jumlah dana yang menjadi sampel (karena di dalam laporan tidak disebutkan) akan tetapi berdasarkan prosentase jumlah sampel yang tidak terkonfirmasi.

Berbagai temuan ini seharusnya menjadi indikasi terjadinya penyimpangan akibat gagalnya pertanggungjawaban keuangan kampanye. Sayangnya tidak ada tindak lanjut yang cukup memadai dari KPU; padahal terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai temuan tersebut, seperti aturan mengenai ancaman memberikan keterangan bohong mengenai dana kampanye (Pasal 89 ayat 6-8 UU No. 23 Tahun 2003).

### **Lobang Dalam Aturan dan Usulan Perbaikan UU Pemilu Pilpres**

Mengalirnya dana DKP ke capres-cawapres menyalahi larangan menerima sumbangan dari instansi pemerintah (Pasal 45 UU No. 23 tahun 2003). Sanksi atas pelanggaran ini sangat berat, yaitu dibatalkan sebagai kandidat capres-cawapres oleh KPU. Sayangnya penerapan sanksi terhambat ketentuan tentang penegakan hukum pelanggaran Pemilu (Pasal 79-84) yang membatasi proses pelaporan, penyidikan dan pengadilan pelanggaran Pemilu Pilpres untuk dilakukan diluar batasan waktu Pemilu. Akan tetapi, sebagai bentuk afirmasi, KPU dapat mengambil peran untuk mengusut dan memberikan klarifikasi sebagai bentuk tanggungjawabnya atas pelanggaran administratif Pemilu. Mandulnya KPU dalam menindak manipulasi pendanaan kampanye selain faktor kinerja juga karena lobang dalam aturan yang harus diselesaikan. Hal ini harus menjadi salah satu *PR* dalam perubahan Undang-undang Pemilu Pilpres ke depan. Berikut deskripsi pengaturan, beberapa identifikasi masalah dan usulan perbaikan Undang-undang Pemilu Pilpres ke depan.

### ***Sumber Dana Kampanye***

<b>Pengaturan</b>
Dana kampanye pasangan calon bersumber dari: a. Pasangan Calon; b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan; dan c. pihak-pihak lain yang tidak mengikat, baik dari badan hukum swasta dan/atau perorangan.
<b>Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumbangan yang cukup besar dari Partai Politik (untuk setiap tingkatan) dan kandidat karena tidak diatur secara jelas. Sumbangan dari Partai Politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan tidak diatur secara jelas.</li> <li>• Tidak ada pembatasan jumlah sumbangan yang dapat disetujui oleh pasangan calon dan dalam bentuk bukan tunai (<i>in natura</i>).</li> <li>• Tidak adanya definisi secara jelas perihal badan hukum dan perseorangan; apakah mencakup 'partai politik', 'pasangan calon', 'anggota dan pengurus partai politik', dan '<b>anggota tim kampanye</b>'.</li> <li>• Ketentuan ini juga tidak mengatur mengenai utang dari Parpol, individu, badan hukum dan pihak ke-3, seperti utang iklan di TV swasta.</li> <li>• Tidak adanya pengaturan yang jelas perihal sumbangan dari badan hukum swasta apakah mencakup induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya.</li> </ul>

### Usulan Perbaikan

- Sumbangan dari perorangan yang berasal dari pengurus partai atau kandidat disamakan statusnya dengan penyumbang perorangan.
- Sumbangan in natura yang diterima tim kampanye maupun pasangan calon harus dihitung dalam uang dan terikat batasan sumbangan untuk individu dan badan hukum.
- Sumbangan Partai Politik dikenai ketentuan seperti halnya ketentuan untuk badan hukum.
- Utang dari individu, badan hukum dan partai politik kepada kandidat dan tim sukses harus dihitung sesuai dengan batasan sumbangan individu dan badan hukum.
- Sumbangan pengusaha hanya dapat dilakukan satu kali dari induk perusahaan.

### Sumber Dana Kampanye Dilarang

#### Pengaturan

Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:

- a. pihak asing (negara/lembaga swasta/LSM/warga negara asing);
- b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan
- c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Jika Pasangan Calon menerima dana tersebut, maka dana tersebut tidak boleh dipergunakan dan wajib melaporkan dana tersebut kepada KPU paling lama 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Dana tersebut harus diserahkan kepada kas negara. (*Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1 – 2) UU Pemilu Presiden*)

#### Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan

- **Sumbangan tidak tercatat di bawah Rp 5 juta dalam jumlah yang banyak dapat dikategorikan jumlah penyumbang yang tidak jelas** jika tidak dicatat dan ikut dipublikasikan oleh Partai Politik. Banyak penyumbang fiktif atau tidak dapat dikonfirmasi karena ketentuan secara rinci identitas penyumbang tidak jelas. Batas bawah pencatatan yang terlalu besar (Rp 5 juta) menyebabkan banyaknya indikasi sumbangan yang dipecah-pecah untuk menutupi identitas penyumbang yang sebenarnya.
- Sumbangan secara langsung dari pihak ke-3 ke Parpol seperti pemberian fasilitas tidak diatur dan dicatata sebagai sumbangan.
- Tidak jelas mengenai kategori **pihak asing**; perusahaan dengan modal asing termasuk perusahaan *go-public* dapat menyumbang untuk kepentingan kampanye.

#### Usulan Perbaikan

- Adanya aturan secara rinci mengenai identitas penyumbang. Kewajiban mencatat sumbangan di bawah Rp 5 juta yang dilakukan lebih dari satu kali dan menyimpan catatannya lewat bendahara partai politik. Batas bawah pencatatan perlu diturunkan.
- Aturan yang tegas bagi pihak-pihak yang digunakan namanya atau perusahaannya untuk menyumbang padahal tidak memiliki kemampuan.
- Penelusuran kewajaran kemampuan menyumbang dari NPWP individu maupun badan usaha.
- Perlu ada kejelasan tentang definisi ‘pihak asing’ terutama perusahaan asing apakah domisilinya di luar Indonesia atau karena kepemilikan saham maksimum (diatas 50%) oleh pihak asing.
- Perlu diatur batasan sumbangan dari NGO Asing ke Partai Politik atau kandidat baik jenis NGO atau jenis pembiayaannya.

### Rekening Dana Kampanye

#### Pengaturan

Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye. Rekening tersebut didaftarkan kepada KPU. Rekening dibuka sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup 1 hari setelah masa kampanye berakhir. Rekening khusus ini dibuka atas

<p>nama Pasangan Calon dan atas nama Tim Kampanye. Dana kampanye hanya dapat disetorkan ke rekening khusus dana kampanye atas nama Pasangan Calon namun penggunaannya dapat melalui rekening khusus dana kampanye atas nama Tim Kampanye. (<i>Pasal 43 ayat (2) UU Pemilu Presiden &amp; Penjelasannya</i>).</p>
<p><b>Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status kapan mulai bisa menerima sumbangan tidak jelas di dalam laporan dana kampanye karena tidak dijelaskan kapan rekening khusus dana kampanye dibuka</li> <li>• Tidak ada ketentuan saldo awal untuk rekening dana kampanye.</li> <li>• Tidak ada ketentuan soal Utang.</li> <li>• Tidak dijelaskan berapa jumlah rekening dana kampanye yang harus dibuat dan apakah semua penerimaan dana kampanye harus dicatat dalam satu rekening atau ada pemisahan antara rekening partai pendukung, kandidat dan tim kampanye.</li> <li>• Laporan dana kampanye tidak terkonsolidasi dari tingkatan pusat hingga tingkatan daerah. Banyak pembelanjaan dan penerimaan kampanye yang tidak terpantau publik.</li> </ul>
<p><b>Usulan Perbaikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dijelaskan secara jelas kapan rekening dana kampanye dapat dibuka dan berapa ketentuan saldo awal yang wajar dalam membuka rekening khusus dana kampanye.</li> <li>• Saldo awal dapat berasal dari rekening Partai Politik yang diatur batasan besarnya saldo awal.</li> <li>• Ketentuan mengenai utang harus dikenakan baik jumlah maupun kategori penyumbang dengan ketentuan yang diterapkan untuk penyumbang perorangan dan badan hukum.</li> <li>• Adanya ketentuan kewajiban membuka laporan dana kampanye dan hasil audit laporan dana kampanye ke publik.</li> <li>• Rekening dana kampanye yang dibuka harus dikoordinasikan oleh seseorang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pencatatan dan pelaporan dana kampanye. Orang yang ditunjuk juga bertanggungjawab untuk mengkonsolidasikan semua rekening tersebut pada saat penyusunan laporan dana kampanye ke KPU/KPUD.</li> </ul>

### ***Batasan Sumbangan Dana Kampanye***

<p><b>Pengaturan</b></p> <p>Sumbangan untuk dana kampanye, baik yang berupa uang atau pembiayaan lain bukan berupa uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang, yang diberikan oleh (i) perorangan sebanyak-banyaknya berjumlah Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah) dan (ii) badan hukum swasta sebanyak-banyaknya berjumlah Rp 750,000,000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (<i>Pasal 43 ayat (3 – 4) UU Pemilu Presiden &amp; Penjelasan ayat (4)</i>).</p>
<p><b>Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai Politik menyumbang di atas batasan sumbangan untuk badan hukum</li> <li>• Tidak ada laporan mengenai sumbangan non-cash yang disetujui untuk digunakan secara langsung untuk kepentingan kampanye. Jenis sumbangan ini tidak diatur batasannya.</li> <li>• Sebuah konglomerasi dapat menyumbang lewat induk perusahaan dan anak-anak perusahaan berkali-kali karena tidak ada ketentuan rinci mengenai hal tersebut.</li> </ul>
<p><b>Usulan Perbaikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumbangan dari perorangan yang berasal dari pengurus partai atau kandidat disamakan batasan jumlah sumbangannya dengan penyumbang perorangan.</li> <li>• Sumbangan Partai Politik dikenai batasan jumlah sumbangannya seperti halnya ketentuan untuk badan hukum atau diatur tersendiri dengan batasan yang lebih tinggi.</li> <li>• Ketentuan sumbangan non-kas harus dinominalkan dan batasannya disamakan dengan ketentuan untuk perorangan atau badan hukum.</li> <li>• Tidak boleh ada pembiayaan non kas secara langsung tanpa melalui proses pencatatan penerimaan dana kampanye.</li> </ul>

- Sumbangan pengusaha hanya dapat dilakukan satu kali dari induk perusahaan.

### ***Pelaporan dan Audit Dana Kampanye***

<b>Pengaturan</b>
<p><i>Pasangan Calon</i> Pasangan Calon menyampaikan laporan penggunaan dana kampanye kepada KPU selambat-lambatnya 3 hari setelah hari pemungutan suara.</p> <p><i>Komisi Pemilihan Umum</i> KPU menyerahkan laporan tersebut kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 hari setelah laporan diterima.</p> <p><i>Kantor Akuntan Publik</i> KAP wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 15 hari setelah laporan diterima. (Pasal 44 ayat (2 – 4) UU Pemilu Presiden)</p>
<b>Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada audit terhadap pengeluaran kampanye.</li> <li>• Tidak ada penelusuran lebih jauh pada saat mengkonfirmasi penyumbang apakah layak secara ekonomi dapat memberikan sumbangan atau tidak.</li> <li>• Tidak ada sanksi terhadap temuan hasil audit jika bermasalah,</li> <li>• Jangka waktu 15 hari tidaklah cukup untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon; UU juga tidak menegaskan apakah audit investigatif juga diterapkan.</li> </ul>
<b>Usulan Perbaikan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan audit atas pengeluaran kampanye.</li> <li>• Penerapan sanksi atas temuan masalah dalam proses audit</li> <li>• Perpanjangan waktu untuk kebutuhan audit</li> <li>• Diharuskan adanya kewajiban verifikasi dan konfirmasi kelayakan penyumbang di dalam proses audit.</li> </ul>

### ***Sanksi Administratif Pelanggaran Dana Kampanye***

<b>Pengaturan</b>
<p>Sanksi bagi pelanggaran ketentuan-ketentuan dana kampanye adalah sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon dan sanksi yang bersifat pidana. Jika pelaku tindak pidana tersebut adalah penyelenggara atau Pasangan Calon, maka ancaman pidana akan ditambah 1/3 dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan. (Pasal 92 UU Pemilu Presiden)</p> <p><i>Sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon</i> Pasangan Calon yang menerima sumbangan untuk kampanye yang berasal dari pihak asing (negara/lembaga swasta/LSM/warga negara asing), penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, BUMN, dan BUMD akan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. (Pasal 45 ayat (1) &amp; (4) UU Pemilu Presiden)</p>
<b>Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan</b>
<p>Temuan pelanggaran administratif yang dilaporkan ke KPU menyangkut manipulasi dana kampanye Pasangan calon tidak diproses KPU</p>
<b>Usulan Perbaikan</b>
<p>Perlu ada model penanganan yang jelas dan cepat atas pelanggaran administratif</p>

### ***Sanksi Pidana Pelanggaran Dana Kampanye***

<b>Pengaturan</b>
<p><i>Pelanggaran Batas Maksimum Sumbangan Dana Kampanye</i></p>

Pemberi dan penerima sumbangan dana kampanye yang melampaui batas maksimum yang diperkenankan oleh UU Pemilu Presiden diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Bagi setiap orang yang memberikan dan menerima sumbangan dana kampanye > Rp 100,000,000 (dari perorangan) dan/atau > Rp 750,000,000 (dari suatu badan hukum swasta) diancam dengan pidana penjara antara 4 – 24 bulan dan/atau denda antara Rp 200,000,000 – Rp 1,000,000,000; (*Pasal 89 ayat (6) jo Pasal 43 ayat (3) UU Pemilu Presiden*).

*Pelanggaran Sumbangan Dana Kampanye Pihak Asing*

Setiap orang yang dengan sengaja memberi dan menerima sumbangan dana kampanye kepada dan dari pihak asing diancam dengan pidana penjara antara 4 – 24 bulan dan/atau denda antara Rp 200,000,000 – Rp 1,000,000,000. (*Pasal 89 ayat (7) jo Pasal 45 ayat (1) UU Pemilu Presiden*).

*Pelanggaran Sumbangan Dana Kampanye tanpa Identitas Jelas*

Setiap orang yang dengan sengaja memberi dan menerima sumbangan dana kampanye kepada dan dari pihak yang tidak jelas identitasnya diancam dengan pidana penjara antara 4 – 24 bulan dan/atau denda antara Rp 200,000,000 – Rp 1,000,000,000. (*Pasal 89 ayat (7) jo Pasal 45 ayat (1) UU Pemilu Presiden*).

*Pelanggaran Sumbangan Dana Kampanye Pemerintah & Badan Usaha*

Setiap orang yang dengan sengaja memberi dan menerima sumbangan dana kampanye kepada dan dari pemerintah, BUMN, dan BUMD diancam dengan pidana penjara antara 4 – 24 bulan dan/atau denda antara Rp 200,000,000 – Rp 1,000,000,000. (*Pasal 89 ayat (7) jo Pasal 45 ayat (1) UU Pemilu Presiden*).

*Keterangan Palsu Laporan Dana Kampanye*

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye diancam dengan pidana penjara antara 2 – 12 bulan dan/atau denda antara Rp 1,000,000 – Rp 10,000,000. (*Pasal 89 ayat (8) UU Pemilu Presiden*).

**Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan**

- Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Hal ini dikarenakan rendahnya ancaman sanksi pidana dan/atau denda.
- Dalam kaitan dengan temuan politik uang, penanganan proses hukum masih terhalang oleh definisi yang tidak tegas yang tidak dapat menjangkau tim sukses bayangan yang membagi-bagikan uang pada saat kampanye.

**Usulan Perbaikan**

- Perlu ada definisi yang jelas mengenai politik uang dan manipulasi dana kampanye.
- Perlu ada penanganan lebih cepat atas kasus-kasus politik uang yang terjadi.

***Penggunaan Birokrasi dan Fasilitas Publik***

**Pengaturan**

Pemerintah di setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu untuk menggunakan fasilitas umum. Pejabat dan birokrasi dilarang dilibatkan dalam kampanye. Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 point (g), Pasal 39.

**Masalah/Temuan/Potensi Penyiasatan**

- Bagi mantan pejabat publik, penggunaan fasilitas pemerintah daerah sering mendapatkan prioritas.
- Birokrasi dikuasai oleh kandidat yang berkuasa dan digunakan *untuk mobilisasi suara*.

**Usulan Perbaikan**

- Adanya ketentuan yang mengikat pemerintah daerah dalam pengaturan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum yang adil bagi semua kandidat.

- Penerapan sanksi yang tegas bagi pejabat publik yang menggunakan posisi dan fasilitas jabatannya untuk kemenangan kampanye buat partai atau kandidat yang didukungnya.